



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan Tambahan Penghasilan kepada Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan dari DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2022 telah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri berdasarkan Surat Diretrat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.1/35291/Keuda tanggal 12 Desember 2022 perihal persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.

6. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan hak seorang PNS atau CPNS.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS atau CPNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintahan yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab serta tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, yang digunakan sebagai dasar pemberian TPP.
11. Tingkat Kehadiran adalah besaran presentase kehadiran PNS dan CPNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12. Disiplin Pegawai negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang – undangan .
13. Jam Kerja Formal adalah jumlah jam kerja yang harus dipenuhi oleh pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas kedinasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Jam Kerja Efektif adalah jumlah jam kerja Formal dikurangi dengan waktu kerja yang tidak efektif (*allowance*) seperti kelelahan dasar, istirahat makan, keperluan mendadak/sosial dan sebagainya, yang digunakan untuk bekerja dalam melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi dan tanggung jawab.
15. Kelangkaan Profesi adalah kemampuan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai negeri Sipil untuk melaksanakan pekerjaan terkait dengan keahlian di bidang medis.
16. Masa Kinerja adalah waktu yang digunakan Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas sesuai tupoksinya dalam masa satu bulan kalender kerja

17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja secara berjenjang.
18. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala OPD.
19. Kinerja Organisasi adalah tingkat pencapaian hasil atau kinerja organisasi yang dapat dilihat perkembangannya secara berkala pada tiap bulan meliputi laporan fungsional keuangan OPD serta poran kemajuan fisik dan keuangan OPD.
20. Laporan Kedisiplinan adalah Laporan Kehadiran PNS yang disusun berdasarkan daftar absensi Harian Pegawai dalam kegiatan Apel Pagi, kehadiran ditempat kerja, dan kegiatan Apel Siang.
21. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
22. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang selanjutnya disebut TP-TGR adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendahara jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian dan suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara, pejabat lain dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan kerugian Daerah.

BAB II

KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) PNS dan CPNS di Daerah diberikan TPP setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TPP berdasarkan beban kerja; dan
 - b. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penilaian beban kerja yang ditetapkan sebesar:
 - a. 69% (enam puluh sembilan persen) dari besaran basic TPP untuk kelas jabatan 15;
 - b. 55% (lima puluh lima persen) dari besaran basic TPP untuk kelas jabatan 14;
 - c. 46% (empat puluh enam persen) dari besaran basic TPP untuk kelas jabatan 13 dan kelas jabatan 12; dan
 - d. 45% (empat puluh lima persen) dari besaran basic TPP untuk kelas jabatan 10 kebawah.
- (2) TPP berdasarkan beban kerja untuk Inspektur Daerah diberikan dengan penilaian beban kerja yang ditetapkan sebesar 56% (lima puluh enam persen) dari besaran basic TPP pada kelas jabatan 14.
- (3) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Tingkat Kehadiran setiap bulannya dalam bentuk rekapitulasi kehadiran pegawai pada saat masuk kerja, pulang kerja, upacara dan kegiatan lain yang diperintahkan oleh Bupati.
- (4) Penilaian beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
beban kerja = $40\% \times (\sum \text{Kehadiran})$
- (5) Dalam hal OPD tidak menganggarkan TPP berdasarkan beban kerja karena kemampuan keuangan Daerah tidak mencukupi maka TPP berdasarkan beban kerja dapat diberikan setelah anggaran tersedia.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d diberikan kepada PNS dan CPNS yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Daerah dan pengelolaan aset Daerah.
- (2) PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PNS dan CPNS yang diberikan tugas melalui Keputusan Bupati.

- (3) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan sesuai besaran yang tercantum dalam Peraturan Bupati mengenai Standar Barang dan Jasa Kabupaten Konawe Kepulauan.
- (4) Apabila besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari Basic TPP maka yang dibayarkan paling tinggi sama dengan basic TPP.

BAB III

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Penetapan besaran TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:

- a. Kelas Jabatan;
- b. Indeks Kapasitas Fiskal;
- c. Indeks Kemahalan Kontruksi; dan
- d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan sebagai suatu proses manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut faktor jabatan.

Pasal 7

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas Fiskal Daerah.

Pasal 8

Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari perbandingan IKK masing-masing daerah dengan Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi DKI Jakarta dan Kota Jakarta Pusat, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas variabel pengungkit dan variable hasil terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dan 10 % (Sepuluh Persen)
- (2) Variabel Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. opini laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 30% (tiga puluh persen)
 - b. laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - c. kematangan penataan perangkat daerah sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d. indeks inovasi daerah sebesar 3% (tiga persen);
 - e. prestasi kerja pemerintah daerah sebesar 18% (delapan belas persen); dan
 - f. rasio belanja perjalanan dinas pemerintahan daerah sebesar 2% (dua persen);
 - g. indeks reformasi birokrasi pemerintahan daerah sebesar 2% (dua persen);
- (3) Variabel Pengungkit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indeks pembangunan manusia sebesar 6% (enam persen); dan
 - b. gini rasio sebesar 4% (empat persen).

Pasal 10

- (1) Besaran basic TPP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah diperoleh dengan menggunakan rumus:
“(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per Kelas Jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Kontruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)”
- (2) Nilai perhitungan basic TPP pada setiap Kelas Jabatan terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara basic TPP dengan kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b.
- (2) Format penghitungan besaran TPP terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

TPP diberikan untuk setiap jabatan yang ada di Daerah berdasarkan Kelas Jabatan sebagaimana terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

TPP diberikan kepada:

- a. PNS;
- b. CPNS;
- c. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu, yang namanya masuk dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah; dan
- d. PNS pindahan dari Instansi Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional Tertentu yang namanya masuk dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

TPP tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan tertulis dari atasan langsungnya atau Kepala OPD.

- b. PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan karena ditahan pihak yang berwajib sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. PNS yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian atau gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara serta tidak diizinkan masuk kerja;
- d. PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar;
- e. PNS yang menjalani masa bebas tugas karena mengambil masa persiapan pensiun;
- f. PNS yang diberikan cuti sakit lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus menerus;
- g. PNS yang diberikan cuti besar;
- h. PNS yang mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- i. PNS yang diperbantukan atau dipekerjakan pada badan/instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. PNS yang ditugaskan sebagai Kepala Sekolah, Penilik/Pengawas dan Guru yang bersertifikasi; dan
- k. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - 1. hukuman disiplin ringan dengan teguran tertulis atau pernyataan tidak puas secara tertulis, diberikan pengurangan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari TPP yang diterima;
 - 2. hukuman disiplin tingkat sedang, tidak diberikan TPP selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - 3. hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan jabatan atau pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana, tidak diberikan TPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Pasal 15

- (1) Pembayaran TPP bagi PNS yang mengalami mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diberikan TPP sesuai jabatan yang baru pada bulan berjalan apabila secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan antara tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 14 (empat belas); atau

- b. diberikan TPP sesuai jabatan yang lama pada bulan berjalan apabila secara nyata melaksanakan tugas atau menduduki jabatan yang baru akibat mutasi pada tanggal 15 (lima belas) atau lebih.
 - c. Dalam hal PNS dimutasikan setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan maka pembayaran TPP bulan berjalan dibebankan pada OPD tempat kerja sebelum dimutasikan.
- (2) PNS pindahan/dipekerjakan/diperbantukan dari instansi lain ke Pemerintah Daerah, pembayaran TPP kepada yang bersangkutan dilakukan setelah namanya masuk dalam daftar gaji pada Pemerintah Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembayaran TPP bagi PNS dari instansi lain hasil seleksi terbuka, dibayarkan setelah diangkat pada jabatan struktural yang diikutinya.
 - (4) Dalam hal anggaran pada OPD belum tersedia, maka pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dibayarkan setelah tersedia anggaran pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) Penghitungan akhir besaran TPP dilaksanakan dengan didasarkan pada penilaian:
 - a. Produktivitas Kerja, sebesar 70% (tujuh puluh persen) dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. Disiplin Kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penilaian Produktivitas Kerja dilakukan berdasarkan penilaian Kinerja Organisasi yaitu:
 - a. laporan fungsional keuangan OPD sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besaran nilai Produktivitas Kerja; dan
 - b. laporan kemajuan fisik dan keuangan OPD sebesar 50 % (lima puluh persen) dari nilai Produktivitas Kerja.

Bagian Kedua

Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil

Pasal 17

- (1) TPP diberikan setelah dikurang presentase penilaian Disiplin Kerja.
- (2) Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator kehadiran, meliputi:

- a. terlambat hadir;
- b. pulang sebelum waktunya; dan
- c. tidak masuk kerja.

Pasal 18

- (1) Perhitungan indikator kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

- b. Pegawai yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebbelum Waktu (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,5%

- c. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
- (2) Pengurangan untuk penilaian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung perhari dan secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan paling tinggi 100% (seratus persen)
- (3) Dalam hal jumlah persentase pengurangan disiplin selama 1 (satu) bulan lebih dari 100% (seratus persen), maka nilai yang digunakan paling besar 100% (seratus persen).
- (4) Format perhitungan indikator kehadiran terdapat dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Dinas luar yang dibuktikan dengan surat perintah tugas dihitung sebagai masuk kerja.
- (2) PNS yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah karena *physical distancing* atau sebutan lainnya dibuktikan dengan surat perintah tugas dihitung sebagai masuk kerja.
- (3) Tidak hadir kerja karena cuti tahunan dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 20

- (1) Presensi biometrik dapat dilakukan secara manual apabila:
 - a. perangkat dan/atau system presensi biometrik tidak berfungsi atau mengalami kerusakan; dan/atau
 - b. terjadi keadaan kahar.
- (2) Rekapitulasi presensi biometrik/manual dibuat setiap bulan oleh OPD dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menanganin urusan kepegawaian.

Pasal 21

PNS yang memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN, apabila tidak melaporkan maka akan dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) dari pokok TPP per bulan sampai dengan bulan bukti lapor LHKPN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 22

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS.
- (2) TPP bagi CPNS diberikan paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah TPP pada Kelas Jabatan yang didudukinya.

BAB VI

PENGANGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 23

Pendanaan TPP dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Kepulauan dan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah beserta perubahannya.

Pasal 24

- (1) TPP dibayarkan 1 (satu) bulan sekali pada bulan berikutnya.
- (2) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.
- (3) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

TPP dibayarkan sesuai dengan daftar penerimaan TPP paling cepat tanggal 5 bulan berikutnya.

Pasal 26

- (1) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan berkenaan.
- (2) TPP bulan Desember dibayarkan sebesar rata-rata TPP yang diterima PNS yang bersangkutan pada bulan Oktober dan November, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Desember} = \text{TPP Oktober} + \text{TPP November} : 2$$

Pasal 27

- (1) SPM-LS TPP diajukan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D, dilampiri dengan:
 - a. lembar verifikasi pertanggungjawaban;
 - b. daftar rekapitulasi perhitungan dan penerimaan TPP;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
 - d. SSP PPh Pasal 21;
 - e. surat pertanggung jawaban bulan sebelumnya; dan
 - f. surat pencairan dana.
- (2) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud huruf f tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) SPM-LS TPP dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian sebagai berikut:
- a. lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada OPD yang bersangkutan.

BAB VII

TAHAPAN PENGAJUAN DAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 28

Penghitungan dan pemberian TPP dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. petugas presensi pada Perangkat Daerah menyiapkan rekapitulasi presensi biometrik setiap akhir bulan dan menyampaikan kepada Pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian di lingkungan unit kerjanya pada hari kerja pertama setiap bulan berikutnya;
- b. pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian menyiapkan rekapitulasi data penjatuhan hukuman disiplin pegawai di lingkungan unit kerjanya pada setiap hari kerja pertama setiap bulan berikutnya untuk diperhitungkan dalam usulan pemberian TPP;
- c. OPD menyampaikan laporan Kinerja Organisasi kepada pejabat yang berwenang pada hari kerja ke-1 (satu) bulan berikutnya.
- d. pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan kepegawaian menyiapkan dan menyampaikan penghitungan besaran usulan pemberian TPP kepada Pimpinan OPD paling lambat pada hari kerja ke-5 (lima) setiap bulannya;
- e. Pimpinan OPD mengesahkan usulan pemberian TPP dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta menyampaikan kembali paling lambat pada hari kerja ke-7 (tujuh) kepada pembuat daftar gaji untuk diproses pengajuan pembayarannya.
- f. pejabat pembuat daftar gaji dan Bendahara, berdasarkan dokumen pemberian TPP, memproses lebih lanjut ke Badan Keuangan Daerah setelah mendapat persetujuan validasi pembayaran pada Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

- g. validasi dokumen pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dimaksudkan untuk memastikan keabsahan penilaian pada komponen disiplin dan produktivitas kerja; dan
- h. Badan Pengelola Keuangan melakukan verifikasi serta melakukan proses pembayaran TPP.

Pasal 29

Dalam hal tertentu karena sesuatu alasan yang dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan TPP dapat dibayarkan per triwulan atau per semester.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP di lingkungan kerjanya.
- (2) Inspektur Daerah melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENGEMBALIAN TPP

Pasal 31

Pegawai yang telah menerima TPP wajib mengembalikan TPP yang telah diterima ke kas daerah apabila:

- a. terjadi kesalahan pembayaran atau kelebihan pembayaran berdasarkan temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil temuan audit APIP;

- b. Pegawai terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini berdasarkan laporan atau temuan tim monitoring dan evaluasi yang dikuatkan dengan hasil temuan APIP.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Bagi PNS yang belum disebutkan Nama Jabatan dan Kelas Jabatannya pada Peraturan Bupati ini diberikan TPP sesuai Kelas Jabatan pada rumpun jabatan yang setara dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 33

TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dihitung dan dibayarkan mulai bulan Januari 2022.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupate Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 Nomor 23) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

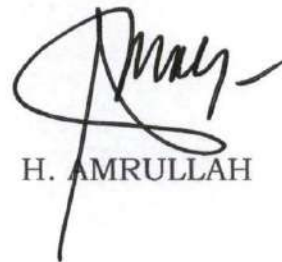
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 19 Desember 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

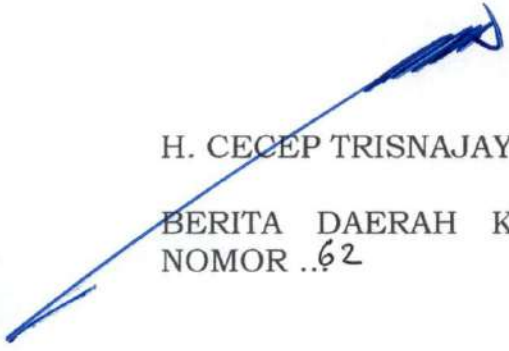


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 19 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022
NOMOR ..62

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
 NOMOR 6.2 TAHUN 2022
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP
 PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE
 KEPULAUAN

A. NILAI BESARAN BASIC TPP

Kelas Jabatan	Besaran Tunjangan Kinerja BPK Per Kelas Jabatan Sesuai Perpres 188 Tahun 2014 (Rp.)	Indeks TPP	Basic TPP (Rp.)
15	29.286.000	0,299	8.783.313,10
14	22.295.000		6.686.606,76
13	20.010.000		6.001.300,79
12	16.000.000		4.7986.41,31
11	12.370.000		3.709.949,57
10	10.760.000		3.227.086,28
9	9.360.000		2.807.205,17
8	7.523.000		2.256.261,16
7	6.633.000		1.989.336,74
6	5.764.000		1.728.710,53
5	4.807.000		1.441.691,80
4	2.849.000		854.458,07
3	2.354.000		706.000,10
2	1.947.000		583.934,66
1	1.540.000		461.869,23

B. KELAS JABATAN PADA TIAP JABATAN

No.	Jabatan	Kelas Jabatan
1	2	3
	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	
1	Sekretaris Daerah	15
2	Asisten	14
3.	Inspektur Daerah	14
4.	Sekretaris DPRD	14
5.	Kepala Dinas/Badan	14
6.	Kepala Satuan Polisi PP dan Damkar	14
7.	Staf Ahli	13
	Jabatan Administrator	
8.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah	12
9.	Sekretaris Dinas/Badan/Sat. Pol PP dan Damkar/Inspektorat Daerah	12
10.	Camat	12
11.	Direktur RSUD	11
12.	Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD	11
13.	Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah	11
14.	Kepala Bidang	11
	Jabatan Pengawas	
15.	Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan	9
16.	Kepala Seksi pada Dinas dan Badan	9
17.	Lurah	9
18.	Kepala Seksi pada Kecamatan	
19.	Kepala UPTD	9
20.	Sekretaris Lurah	8
21	Kepala Sub Bagian di Kecamatan	8
22.	Kepala Seksi pada Kelurahan	8
23.	Kepala Sub Bagian pada UPTD	8
	Jabatan Fungsional Tertentu	
24.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	11
25.	Perancang Peraturan Perundang-	9

	Undangan Ahli Muda	
26.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
27.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	11
28.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9
29.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
30.	Auditor Ahli Madya	11
31.	Auditor Ahli Muda	9
32.	Auditor Ahli Pertama	8
33.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya	11
34.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda	9
35.	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama	8
36.	Dokter Ahli Madya	12
37.	Dokter Ahli Muda	10
38.	Dokter Ahli Pertama	9
39.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
40.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
41.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
42.	Perawat Ahli Madya	11
43.	Perawat Ahli Muda	9
44.	Perawat Ahli Pertama	8
45.	Perawat Penyelia	8
46.	Perawat Mahir	7
47.	Perawat Terampil	6
48.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8
49.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
50.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
51.	Bidan Ahli Madya	11
52.	Bidan Ahli Muda	9
53.	Bidan Ahli Pertama	8

54.	Bidan Penyelia	8
55.	Bidan Mahir	7
56.	Bidan Terampil	6
57.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya	11
58.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9
59.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8
60.	Sanitarian Ahli Madya	11
61.	Sanitarian Ahli Muda	9
62.	Sanitarian Ahli Pertama	8
63.	Sanitarian Penyelia	8
64.	Sanitarian Mahir	7
65.	Sanitarian Terampil	6
66.	Apoteker Ahli Madya	11
67.	Apoteker Ahli Muda	9
68.	Apoteker Ahli Pertama	8
69.	Asisten Apoteker Penyelia	8
70.	Asisten Apoteker Mahir	7
71.	Asisten Apoteker Terampil	6
72.	Nutrisisionis Ahli Madya	11
73.	Nutrisisionis Ahli Muda	9
74.	Nutrisisionis Ahli Pertama	8
75.	Administrator Kesehatan Ahli Madya	11
76.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	9
77.	Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8
78.	Perekam Medis Penyelia	8
79.	Perekam Medis Mahir	7
80.	Perekam Medis Terampil	6
81.	Teknisi Elektro Medis Penyelia	8
82.	Teknisi Elektro Medis Mahir	7
83.	Teknisi Elektro Medis Terampil	6
84.	Radiografer Penyelia	8
85.	Radiografer Mahir	7
86.	Radiografer Terampil	6

87.	Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8
88.	Pranata Laboratorium Kesehatan Mahir	7
89.	Pranata Laboratorium Kesehatan Terampil	6
90.	Epidemiologi Kesehatan Ahli Madya	11
91.	Epidemiologi Ahli Muda	9
92.	Epidemiologi Ahli Pertama	8
93.	Pamong Belajar Ahli Madya	11
94.	Pamong Belajar Ahli Muda	9
95.	Pamong Belajar Ahli Pertama	8
96.	Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11
97.	Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9
98.	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	8
99.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Madya	11
100.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	9
101.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Pertama	8
102.	Pekerja Sosial Ahli Madya	11
103.	Pekerja Sosial Ahli Muda	9
104.	Pekerja Sosial Ahli Pertama	8
105.	Polisi Pamong Praja Penyelia	8
106.	Polisi Pamong Praja Mahir	7
107.	Polisi Pamong Praja Terampil	6
108.	Polisi Pamong Praja Pemula	5
	Jabatan Pelaksana	
109.	Analisis Pemerintahan Daerah	7
110.	Analisis Kesejahteraan Rakyat	7
111.	Analisis Hukum	7
112.	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	7
113.	Analisis Kerjasama dan Permodalan	7
114.	Analisis Perekonomian	7
115.	Analisis Penanaman Modal	7

116.	Analisis Program Pembangunan	7
117.	Analisis Data dan Informasi	7
118.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	7
119.	Penyusun Laporan Keuangan	7
120.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7
121.	Bendahara	7
122.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7
123.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7
124.	Analisis Tata Usaha	7
125.	Penyusun Promosi dan Kerjasama	7
126.	Analisis Keuangan	7
127.	Analisis Gizi	7
128.	Analisis Kesehatan Kerja	7
129.	Analisis Penyakit Menular	7
130.	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	7
131.	Analisis Pembangunan	7
132.	Analisis Sistem Jaringan Jalan dan Jembatan	7
133.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7
134.	Pemeriksa Irigasi	7
135.	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Air	7
136.	Pengawas Jaringan Utilitas	7
137.	Penata Penyehatan Lingkungan dan Perumahan	7
138.	Analisis Bangunan Gedung dan Perumahan	7
139.	Analisis Pengembangan Infrastruktur	7
140.	Analisis Tata Ruang	7
141.	Penyusun Rencana Tata Ruang dan Zonasi	7
142.	Analisis Survei, Pengukuran dan Pemetaan	7
143.	Analisis Pengembangan Wilayah	7
144.	Pengawas Tata Ruang	7

145.	Analisis Pemanfaatan Ruang	7
146.	Pengawas Pelayanan Keluarga Berencana	7
147.	Analisis Perlindungan Perempuan	7
148.	Analisis Perencanaan Anggaran	7
149.	Analisis Dunia Usaha	7
150.	Analisis Pelayaran	7
151.	Analisis Angkutan Darat	7
152.	Analisis Angkutan Laut	7
153.	Analisis Rencana Umum Pemanduan Moda Transportasi Darat	7
154.	Pemeriksa Keselamatan Darat	7
155.	Analisis Publikasi	7
156.	Analisis Statistik	7
157.	Analisis Kawasan Transmigrasi	7
158.	Analisis Parawisata	7
159.	Analisis Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual	7
160.	Analisis Keolahragaan	7
161.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7
162.	Analisis Lingkungan Hidup	7
163.	Analisis Tata Usaha	7
164.	Analisis Budidaya Perikanan	7
165.	Analisis Mutu Hasil Perikanan	7
166.	Pengawas Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	7
167.	Analisis Perencanaan Wilayah Perumahan	7
168.	Analisis Bangunan dan Perumahan	7
169.	Pengawas Tata Bangunan dan Perumahan	7
170.	Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan	7
171.	Analisis Tata Praja	7
172.	Analisis Sarana Operasi	7
173.	Analisis Protokol	7
174.	Analisis Produk Hukum	7
175.	Penyusun Risalah	7
176.	Analisis Sistem Informasi	7

177.	Analisis Jabatan	7
178.	Analisis Perencanaan SDM Aparatur	7
179.	Analisis SDM Aparatur	7
180.	Analisis Kelembagaan	7
181.	Pengelola Laporan Keuangan	6
182.	Pengelola Rumah Tangga	6
183.	Pengelola Kepegawaian	6
184.	Pengelola Laporan Keuangan	6
185.	Pengelola Gaji	6
186.	Pengelola Data	6
187.	Pengelola Program Imunisasi	6
188.	Pengelola Pengamatan Penyakit dan Imunisasi	6
189.	Pengelola Pelayanan Kesehatan	6
190.	Pengelola Teknis Survei Jaringan Prasarana dan Pelayanan	6
191.	Pranata Daerah Aliran Sungai	6
192.	Pengelola Sumber Daya Air	6
193.	Pengelola Tata Ruang	6
194.	Pengelola Pengendalian Pemanfaatan Ruang	6
195.	Pengelola tanaman Pangan dan Holtikultura	6
196.	Pengelola Sistem Informasi Kependudukan	6
197.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	6
198.	Pengelola Perjalanan Dinas	6
199.	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	6
200.	Verifikator Anggaran	6
201.	Pengelola Kepegawaian	6
202.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6
203.	Pengadministrasi Keuangan	5
204.	Pengadministrasi Hukum	5
205.	Pranata Jamuan	5

206.	Pengadministrasi Umum	5
207.	Pengadministrasi Persuratan	5
208.	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air	5
209.	Teknisi Keciaptakaryaan	5
210.	Teknisi Listrik dan Jaringan	5
211.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5

C. FORMAT PENGHITUNGAN BESARAN TPP

[illegible]

D. PERHITUNGAN INDIKATOR KEHADIRAN

[illegible]

E. PERHITUNGAN KINERJA ORGANISASI

NO.	Komponen / Sub Komponen	Indikator	Bobot (%)	Rumus Kinerja Organisasi	Hasil Perhitungan TPP
1	2	3	4	5	6
1	Prestasi Kelembagaan	1. Laporan fungsional keuangan	35	Realisasi Laporan Fungsional Keuangan /Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan Kinerja Organisasi x besaran TPP
		2. Lapoan kemajuan fisik keuangan	35	Realisasi Laporan Kemajuan Fisik Keuangan /Jumlah Laporan x besaran bobot	Hasil rumusan Kinerja Organisasi x besaran TPP

F. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa perhitungan yang terdapat pada lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan TPP bulan ... Tahun 2022 pada Dinas/Badan ... telah dihitung dengan benar berdasarkan tingkat ,kehadiran pegawai dan penilaian kegiatan kedinasan.

Kami menyatakan bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran informasi dalam lembar verifikasi kehadiran dan daftar perhitungan TPP berdasarkan Kelas Jabatan. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atas pengajuan pemberian TPP tersebut maka kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langara, ... 2022

Pengguna Anggaran/Kuasa

Pengguna Anggaran,

NAMA

NIP

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		